




**PERAN KUA KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

OLEH

FAKHRIZAL ROHADI

NPM. 21701012006



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2021

ABSTRAK

Rohadi, Fakhrizal.2021. Peran KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asyfiyak, S.Ag, M.Hi. Pembimbing 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA.

Kata Kunci : Peran KUA, Pembentukan, Keluarga Sakinah

Membina keluarga yang berkarakterkan Islami dalam ikatan pernikahan harus dibangun dengan pondasi ajaran Islam yang kokoh, karena sebuah pernikahan merupakan perjanjian yang kuat, suatu ikatan hubungan yang sangat suci, anjuran ajaran Islam dan suatu keterpanggilan dalam fitrah manusia. Melalui pernikahan akan timbul rasa saling mencintai dan menyayangi serta ketentraman. Pernikahan juga mempersatukan hati yang dulu dipisahkan oleh waktu dan jarak serta melahirkan suatu generasi penerus.

Menurut hukum Islam, perceraian itu hukumnya mubah tapi dibenci oleh Allah SWT. Namun fakta yang terjadi pada masyarakat kecamatan Purworejo banyak sekali keluarga yang mengalami hidup tidak harmonis sehingga berujung suatu perceraian. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian masyarakat Purworejo adalah faktor ekonomi, miskin pemahaman tentang agama, rendahnya pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga terjadi suatu perceraian. Belum lagi tayangan infotainment, aplikasi-aplikasi gadget yang tidak edukatif memiliki pengaruh besar dalam peran peningkatan angka perceraian lantaran pasangan suami istri meniru gaya hidup artis dalam negeri maupun luar negeri. Dan masih banyak lagi penyebab terjadinya perceraian misalnya kekerasan rumah tangga, nikah di bawah umur, poligami, perbedaan agama, jarak suami istri terlalu jauh. faktor jarak intelektual antara pasutri sangat jauh, perbedaan sosial, ketidaksesuaian akibat keras kepala, faktor ekonomi, politik, budaya, perselingkuhan akibat orang ketiga, terkena pidana dan cacat fisik. Menurut data statistik tingkat perceraian masyarakat Kecamatan Purworejo tahun 2020 turun 14% dibandingkan dengan perceraian masyarakat Kecamatan Purworejo tahun 2019.

Berdasarkan fakta di atas, maka untuk mengatasi suatu permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kehidupan keluarga yang tidak harmonis di masyarakat kecamatan Purworejo maka peran Kantor Urusan Agama kecamatan Purworejo dalam membentuk keluarga sakinah untuk warga kecamatan Purworejo sangat diperlukan sekali. Karena kantor urusan agama kecamatan Purworejo berperan sebagai instansi induk yang mengatasi segala hal yang berhubungan dengan masalah pernikahan.

Dari latar belakang penelitian di atas maka peneliti memiliki fokus penelitian, yakni tentang strategi yang dilakukan oleh KUA kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah dan faktor yang mendukung dan menghambat peran pembentukan keluarga sakinah di KUA kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah dan untuk mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat peran pembentukan keluarga sakinah di KUA kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas penelitian dilakukan jenis penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode interview dan observasi.

Dalam penelitian ini, didapatkan hasil temuan penelitian bahwasannya strategi KUA kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah ada 3, yakni : (1) Memberikan bimbingan sebelum pernikahan dengan memberi pengertian tentang perjalanan pernikahan ,membentuk keluarga sakinah, solusi menghadapi suatu gejolak dalam rumah tangga, dan mensosialisasikan kepada tiap calon pengantin bahwasanya di KUA Purworejo Kota Pasuruan membuka konseling tentang problematika keluarga setiap hari senin sampai jum'at tanpa dipungut biaya;(2) Penghulu membantu melakukan mediasi dan mencegah keluarga yang menginginkan perceraian antara pasutri dengan sebaik-baiknya di Kantor Urusan Agama Purworejo terdahulu sebelum melakukan mediasi di pengadilan agama Pasuruan;(3) Melaksanakan rutinan pengajian tentang pembentukan keluarga sakinah serta mengenalkan fungsi KUA sebenarnya dalam urusan keluarga terhadap masyarakat dan instansi-instansi pemerintahan 2 kali perminggu.

Faktor-faktor yang mendukung peran KUA Purworejo dalam membentuk keluarga sakinah yakni adanya dukungan dari instansi pemerintah, sarana prasarana yang memadai, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi misi yang sama, masyarakat dan lingkungan sosial sehingga bisa berjalan dengan baik, sedangkan faktor-faktor penghambat peran KUA Purworejo dalam membentuk keluarga sakinah yakni Masih banyak masyarakat yang belum mengerti keberadaan program KUA yang sebenarnya, keterlambatan masyarakat dalam mengajukan problematika rumah tangga, peminat masyarakat dalam mengikuti pengajian kurang merata khususnya pasutri muda dikarenakan kesibukan yang padat, adanya miskomunikasi antara petugas KUA dengan Calon Pengantin dalam pelaksanaan Pra Nikah, dan adanya kecelakaan (hamil di luar nikah) sehingga petugas KUA harus menyegerakan dan mendahulukan untuk nikah.

Hal – hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu bagi Petugas KUA Purworejo Kota Pasuruan perlu adanya sanksi dengan ditahannya akta nikah calon pengantin oleh pihak KUA sampai calon pengantin mengikuti penasehatan pasca nikah apabila calon pengantin tidak mau mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah dan bagi seluruh pasangan suami istri Kecamatan Purworejo agar lebih percaya kepada Petugas KUA untuk membantu memecahkan permasalahan keluarga dan menyegerakan lapor ke petugas KUA apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga agar cepat terselesaikan serta dapat menjalin hubungan pasutri yang lebih baik lagi serta bagi masyarakat Kecamatan Purworejo agar lebih giat lagi mengikuti pengajian-pengajian rutinan supaya dekat kepada Allah SWT sehingga hati ruhaninya dapat menjadi tenang dan terbentuk keluarga yang sakinah.

ABSTRACT

Rohadi, Fakhrizal. 2021. The Role of KUA in Purworejo District, Pasuruan City in Forming the Sakinah Family. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: H. Khoirul Asyfiyak, S.Ag, M.Hi. Advisor 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA.

Keywords: Role of KUA, Formation, Sakinah Family

Fostering a family with an Islamic character in the marriage bond must be built on a solid foundation of Islamic teachings, because a marriage is a strong agreement, a very sacred relationship, a recommendation for Islamic teachings and a calling in human nature. Through marriage will arise a sense of mutual love and affection and peace. Marriage also unites hearts that were separated by time and distance and gives birth to a new generation.

According to Islamic law, divorce is permissible but it is hated by Allah SWT. However, the fact is that in the Purworejo sub-district community, there are many families who experience disorganized life, resulting in a divorce. The factors that lead to the divorce of the Purworejo community are economic factors, poor understanding of religion, low education, and so on, resulting in a divorce. Not to mention infotainment shows, gadget applications that are not educative have a big influence on the role of increasing divorce rates because married couples imitate the lifestyles of domestic and foreign artists. And there are many other causes of divorce such as domestic violence, underage marriage, polygamy, religious differences, husband and wife distance is too far. intellectual distance factor between husband and wife is very far, social differences, discrepancy due to stubbornness, economic, political, cultural factors, infidelity due to a third person, criminal and physical disability According to statistical data, the divorce rate of the people of Purworejo District in 2020 decreased by 14% compared to the divorce of the people of Purworejo District in 2019.

Based on the facts above, to overcome a problem that affects family life that is not harmonious in the Purworejo sub-district community, the role of the Purworejo District Religious Affairs Office in forming a sakinah family for Purworejo sub-district residents is very necessary. Because the Purworejo sub-district religious affairs office acts as the parent agency that handles all matters relating to marriage issues.

From the background of the research above, the researcher has a research focus, namely the strategy carried out by the KUA in Purworejo sub-district, Pasuruan City in forming a sakinah family and the factors that support and hinder the role of forming a sakinah family in KUA, Purworejo sub-district, Pasuruan City.

The purpose of this study was to describe the strategy adopted by the Office of Religious Affairs, Purworejo Subdistrict, Pasuruan City in forming a sakinah family and to describe the factors that support and hinder the role of sakinah family formation in KUA, Purworejo subdistrict, Pasuruan City. To achieve the above objectives, this type of research was conducted qualitatively. Data collection procedures were carried out using interview and observation methods.

In this study, it was found that the KUA strategy of Purworejo sub-district, Pasuruan City in forming a sakinah family, there are 3, namely: (1) Providing pre-wedding guidance by giving an understanding of the journey of marriage, forming a sakinah family, solutions for dealing with turmoil in the household, and socialize to each prospective bride and groom that at KUA Purworejo Pasuruan City opens counseling about family problems every Monday to Friday free of charge; (2) Penghulu helps mediate and prevent families who want divorce between couples as well as possible at the Office of Affairs The previous Purworejo religion before mediating at the Pasuruan religious court; (3) Carrying out routine recitations on the formation of a sakinah family and introducing the actual function of KUA in family affairs to the community and government agencies 2 times per week.

The factors that support the role of KUA Purworejo in forming a sakinah family are the support from government agencies, adequate infrastructure, community leaders, community institutions that have the same vision and mission, the community and the social environment so that it can run well, While the inhibiting factors for the role of KUA Purworejo in forming a sakinah family are there are still many people who do not understand the actual existence of the KUA program, community delays in submitting household problems, community interest in attending recitations is uneven, especially young couples due to busy schedules, miscommunication between KUA officers and prospective brides in the implementation of Pre-Marriage, and an accident (pregnant out of wedlock) so that KUA officers must hasten and prioritize marriage.

Things that need to be considered as suggestions, namely for KUA Officers in Purworejo Pasuruan City, there is a need for sanctions by withholding the marriage certificate of the prospective bride and groom by the KUA until the bride and groom take post-wedding advice if the bride and groom do not want to take part in pre-wedding advisory activities and for all couples husband and wife in Purworejo District to have more confidence in the KUA Officer to help solve family problems and hasten to report to the KUA officer if there is a problem in the household so that it can be quickly resolved and can establish a better relationship between the couple and for the Purworejo District community to be more active in attending the recitation - Regular recitations so that they are close to Allah SWT so that their spiritual hearts can be calm and a sakinah family is formed.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan ajaran terbaik dari Allah SWT yang mempunyai sifat universal. Islam juga berhasil merubah dunia menuju revolusi kebaikan dan kebenaran di berbagai aspek kehidupan. Islam mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan seluruh makhluk hidup (Al-Masri,1993:11).

Hidup berumah tangga menjadi kebutuhan fitrah manusia dalam kehidupan bersosial. M. Quraish Shihab (2004 : 192) mengemukakan bahwa Mendambakan pasangan merupakan fitrah semua para pemuda yang belum dewasa dan membendung dorongan tersebut suatu hal sulit sekali.

Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, sehingga hidupnya saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain. Sejak dini manusia dianugerahi naluri untuk hidup saling bersamaan dengan manusia di sekitarnya. Naluri hidup berdampingan dengan orang lain menimbulkan keinginan untuk hidup tertib dan sejahtera.Maka hubungan antara perempuan dan laki-laki harus saling menyempurnakan,melengkapi, serta membutuhkan. Keluarga sakinah dapat diwujudkan apabila hak dan kewajiban dasar suami istri setara. Keadilan dan kesetaraan dibutuhkan oleh suami istri dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Membina keluarga yang berkarakterkan Islami dalam ikatan pernikahan harus dibangun dengan pondasi ajaran Islam yang kokoh,karena sebuah pernikahan

merupakan perjanjian yang kuat , suatu ikatan hubungan yang sangat suci, anjuran ajaran Islam dan suatu keterpanggilan dalam fitrah manusia. Melalui pernikahan akan timbul rasa saling mencintai dan menyayangi serta ketentraman. Pernikahan juga mempersatukan hati yang dulu dipisahkan oleh waktu dan jarak serta melahirkan suatu generasi penerus.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu saling berpasangan sehingga pernikahan menjadi sunnatullah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyaat/51:49 yang memiliki arti sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Kemenag RI,2020:522).

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup (manusia) keadaan saling berpasangan. Oleh karena itu, manusia hidup di dunia ini untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya.

Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Sekretariat Negara RI ,2017:2).

Hidup berkeluarga merupakan naluri kemanusiaan. Ia bagaikan fasilitas kebutuhan biologis, selain itu pula buat penunjang bermacam kebutuhan batin (kebutuhan hendak rasa nyaman serta kasih sayang) serta kodratnya dibutuhkan untuk melindungi kelestarian semua manusia, supaya keluarga yang dibangun bisa jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Bahwasannya kompleks masalah perkawinan yang mencakup totalitas kehidupan manusia, gampang memunculkan emosi dan perselisihan, hingga kerap ditemukan permasalahan yang berujung perihal perceraian yang menyerang pendaterhadap pendamping suami isteri. Sukses tidaknya mereka menyelesaikan suatu permasalahan, bergantung dari kesiapan pasangan suami isteri dalam menjalani perkawinan.

Setiap warga kecamatan Purworejo yang melakukan pernikahan di KUA Purworejo menginginkan pernikahannya menjadi keluarga sakinah hingga akhir hayat. Sebab mereka manyakini bahwa dengan menikah akan mendapatkan suatu rasa ketenangan, ketentraman, kedamaian, keharmonisan, motivasi semangat hidup bermasyarakat, rasa kasih sayang dan lain sebagainya.

Menurut hukum islam, perceraian itu hukumnya mubah tapi dibenci oleh Allah SWT. Namun fakta yang terjadi pada masyarakat kecamatan Purworejo banyak sekali keluarga yang mengalami hidup tidak harmonis sehingga berujung suatu perceraian. Adapun faktor - faktor yang mengakibatkan perceraian masyarakat Purworejo adalah faktor ekonomi, miskin pemahaman tentang agama, rendahnya pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga terjadi suatu perceraian. Belum lagi tayangan infotainment, aplikasi-aplikasi gadget yang tidak edukatif

memiliki pengaruh besar dalam peran peningkatan angka perceraian lantaran pasangan suami istri meniru gaya hidup artis dalam negeri maupun luar negeri. Dan masih banyak lagi penyebab terjadinya perceraian misalnya kekerasan rumah tangga, nikah di bawah umur, poligami, perbedaan agama, jarak suami istri terlalu jauh. faktor jarak intelektual antara pasutri sangat jauh, perbedaan sosial, ketidaksesuaian akibat keras kepala, faktor ekonomi, politik, budaya, perselingkuhan akibat orang ketiga, terkena pidana dan cacat fisik. Menurut data statistik tingkat perceraian masyarakat Kecamatan Purworejo tahun 2020 turun 14% dibandingkan dengan perceraian masyarakat Kecamatan Purworejo tahun 2019.

Berdasarkan fakta di atas, maka untuk mengatasi suatu permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kehidupan keluarga yang tidak harmonis di masyarakat kecamatan Purworejo maka peran Kantor Urusan Agama kecamatan Purworejo dalam membentuk keluarga sakinah untuk warga kecamatan Purworejo sangat diperlukan sekali. Karena kantor urusan agama kecamatan Purworejo berperan sebagai instansi induk yang mengatasi segala hal yang berhubungan dengan masalah pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah instansi dibawah naungan Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan beberapa tugas Kementerian Agama di Kota/Kabupaten dalam bidang urusan agama Islam wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama berada pada posisi strategis dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah di tengah kehidupan masyarakat (Depag RI,2004:12). Misalnya memberikan bimbingan serta arahan terhadap masyarakat tentang hakikat tujuan

pernikahan supaya terbentuk suatu keluarga sakinah, bimbingan dan arahan itu diberikan kepada calon manten atau setelah menikah.

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan bahwasanya perceraian masyarakat kota Pasuruan di tahun 2020 mencapai sekitar 1557 kasus, sedangkan perceraian masyarakat kota Pasuruan pada tahun 2019 mencapai sekitar 2076 kasus. menurunnya suatu perceraian di daerah Kota Pasuruan amat drastis. Semua ini tidak luput dari berkat peran KUA Purworejo yang turut serta dalam mengurangi jumlah perceraian dan ikut serta dalam mensukseskan membina keluarga sakinah. Dari peran-peran kantor urusan agama kecamatan Purworejo kota Pasuruan tersebut diatas memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah dunia dan akhirat.

Keistimewaan KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dibandingkan dengan KUA yang lainnya yaitu keberhasilan menurunkan angka perceraian masyarakat kecamatan Purworejo walaupun kondisi krisis ekonomi disebabkan adanya virus corona.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan memiliki visi dan misi kemaslahatan umat yang unggul, salah satu misi visi KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang unggul yaitu menurunkan jumlah perceraian pasangan suami istri dan membina keluarga sakinah mawaddah wa rohmah bagi masyarakat kecamatan Purworejo. Di dalam suatu misi visi tersebut, petugas KUA Purworejo memimiliki suatu hambatan yaitu adanya pasutri yang tidak melaporkan domisili terbarunya dikarenakan pindah ruamh ,sehingga tidak

tercatat/terdeteksi domisilinya sekarang di buku catatan dan website KUA Purworejo oleh petugas KUA .

Berdasarkan observasi di Kantor Urusan Agama kecamatan Purworejo kota Pasuruan yang memiliki peran penting dalam membimbing pasangan suami istri dengan judul **“Peran KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang suatu konteks penelitian tersebut, maka terjadi suatu pokok pembahasan dalam penelitian ialah sebagai berikut.

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh KUA kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat peran pembentukan keluarga sakinah di KUA kecamatan Purworejo Kota Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada pokok penelitian tersebut diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat peran pembentukan keluarga sakinah di KUA kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun faedah penelitian serta hal yang menyebabkan pengaruh terpenting penulis yaitu sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan pemikiran tentang ilmu hukum mengenai peran kantor urusan agama kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah, serta dapat dijadikan bahan penelitian setelahnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dalam penulisan penelitian ini dapat menjadikan suatu ilmu, wawasan, dan dasar teori yang efektif dalam membentuk keluarga sakinah dalam perjalanan rumah tangga hingga akhir hayat.

b. Bagi Pegawai KUA

Diharapkan dalam penulisan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan bahan informasi untuk seluruh pegawai kantor urusan agama untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dalam penulisan penelitian ini dapat dijadikan pedoman prosedur pengelolaan kantor urusan agama dan pengaruh mindset masyarakat yang baik dan benar dalam cara membangun keluarga sakinah.

E. Definisi Operasional

Adalah terkandung perihal istilah-istilah yang bersangkutan dengan rancangan-rancangan dasar yang sesuai di dalam judul skripsi. Dasar penetapan bahwa suatu sebutan mengandung rancangan utama ialah apabila istilah terkemuka terkait atas masalah yang diperiksa atau faktor penelitian. Makna operasional dijelaskan secara langsung, dalam arti tidak disampaikan asal usulnya. Makna operasional lebih diperhatikan pada pemahaman yang disampaikan oleh peneliti. Sehingga makna operasional tidak perlu menautkan sumbernya. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “PERAN KUA KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH” maka definisi operasional yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut.

1) Peran

Adalah suatu tindakan yang diinginkan oleh sejumlah kumpulan masyarakat atau lingkungan untuk dilaksanakan oleh personil, kelompok, organisasi, lembaga yang memberikan suatu pengaruh terhadap sekelompok orang atau lingkungan dikarenakan kedudukan atau status yang dimilikinya.

2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

Adalah singkatan dari kantor urusan agama, sedangkan arti umum KUA adalah Instansi dibawah naungan Departemen Agama yang bertugas menjalankan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota dibidang urusan agama islam untuk wilayah kecamatan. Sedangkan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan adalah wilayah kecamatan yang berada di Jalan Panglima Sudirman

nomer 15,kebonagung ,kecamatan Purworejo kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur,Negara Indonesia.

3) Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan persekutuan terkecil dari penduduk masyarakat yang terbentuk dalam hubungan perkawinan,kelahiran,serta adopsi terdiri atas kepala keluarga (bapak- ibuk) dan beberapa saudara terkumpul dan bertempat tinggal dalam sebuah rumah tangga dalam situasi saling keterikatan.

Sakinah adalah ketenangan atau kedamaian yang berada dalam hati manusia pada waktu tidak diduga dan dapat memupuk rasa kasih sayang antara keduanya yang bersumberkan dari cahaya hati yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta Ketentraman.

Keluarga Sakinah adalah keluarga harmonis terbent dari pasangan suami istri saling memberikan ketentraman dan ketenangan dimana nilai-nilai agama islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga ditegakkan ,serta terpenuhinya segala hajat hidup baik spiritual maupun material secara seimbang dan layak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang berdasarkan dari paparan data dan pembahasan yang diperoleh dari sumber-sumber buku, wawancara, dan analisis yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, maka dapat ditarik berupa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi KUA Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah sebagai berikut: (a) Memberikan bimbingan sebelum pernikahan (b) Penghulu membantu melakukan mediasi (c) Melaksanakan rutin pengajian tentang pembentukan keluarga sakinah
2. Faktor-faktor pendukung Peran KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah yaitu
 - a) Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembinaan keluarga sakinah.
 - b) Terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi dan misi yang sama.
 - c) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasehatan bagi calon pengantin.
 - d) Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga KUA dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia.
 - e) Hubungan kerja sama antara KUA Purworejo bersama para pemuka agama dan tokoh masyarakat sangat kuat.

3. Faktor penghambat Peran KUA Purworejo Kota Pasuruan sebagai berikut :
- a) Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengerti keberadaan program KUA di kantor urusan agama yang sebenarnya.
 - b) Keterlambatan masyarakat dalam mengajukan problematika rumah tangga.
 - c) Peminat masyarakat dalam mengikuti pengajian kurang merata khususnya pasutri muda dikarenakan kesibukan yang padat.
 - d) Adanya miskomunikasi antara petugas KUA dengan Calon Pengantin dalam pelaksanaan Pra Nikah.
 - e) Adanya kecelakaan (hamil di luar nikah) sehingga petugas KUA harus menyegerakan dan mendahulukan untuk menikah.”

B. Saran

Setelah meneliti dan menganalisis penelitian ini,terdapat beberapa poin yang ingin penulis rekomendasikan yaitu :

1. Bagi Petugas KUA Purworejo Kota Pasuruan agar lebih bersungguh-sungguh dan cepat pelayanannya dalam melayani masyarakat Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan khususnya tentang Nikah.
2. Bagi seluruh calon pasangan suami istri Kecamatan Purworejo agar lebih tertib dan mematuhi segala tata tertib KUA yang telah ditetapkan.
3. Bagi masyarakat Kecamatan Purworejo agar lebih giat lagi mengikuti semua progam-progam KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,S. dan Aminudin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Akila,M. (2019). *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*.Makassar: Alaudin University Press.
- Al-Masri,N. (1993). *Nabi Suami Teladan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an Dan Terjemah*.Jakarta Timur: Maghfiroh Pustaka.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an Dan Terjemah* .Bandung: CV.Penerbit Diponegoro.
- Faqih,A.R. (2001). *Bimbingan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Gazalba,S. (1989). *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi,CET II*.Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan,M. (2001). *Pengantar Hukum Keluarga*.Bandung:CV. Pustaka Setia.
- Iraqi,B.A. (2014). *Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga*.Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Moelong,L.J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*,Bandung: PT. Remaja Rosda.
- Purwadi. (2005). *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta.Pustaka Pelajar.
- Rahman,M.I. (1996). *Perkawinan dalam syariat islam,Cet.II*.Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ridwan, M.S. (2013). *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Saibani,B.A. (2018). *Fiqh Munakahat I*. Bandung :CV. Pustaka Setia.
- Salam, Lubi. (1998). *Bimbingan Rohani Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang.
- Shihab, M. Q. (2005).*Perempuan* Jakarta:Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007).*Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta:Lentera Hati.
- Shihab,M.Q. (2004). *Membumikan Al-Qur'an*.Bandung:Mizan
- Sunggono,B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutriatna. (2002). *Pedoman Teknis Penyuluhan*. Bandung: Seksi Penamas Kementrian Agama.

Syakraeni,A..(2013).*Bimbingan Keluarga Sakinah*.Makassar:Alaudin University Press.

Tohirin. (2011). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*.Jakarta:Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2009).Yogyakarta: Redaksi New Merah Putih.

Walgito,B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*.Yogyakarta:Andi Offset..

Zahrah,M.A. (1987). *Al-Ahwalul Syakhshiyah*.Damaskus: Darul Fikri Al-Arabi.

Internet:

<https://tafsirq.com/51-az-zariyat/ayat-49.html> diakses pada 03 April 2021 pukul 17.00 WIB

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-21.html> diakses pada 03 April 2021 pukul 17.30 WIB

<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-78.html> diakses pada 03 April 2021 pukul 18.00 WIB

<https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21.html> diakses pada 03 April 2021 pukul 18.35 WIB

<https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-13.html> diakses pada 03 april 2021 pukul 19.00 WIB

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-128.html> diakses pada 03 april 2021 pukul 20.00 WIB

Muhammad Awaludin, ”peran penghulu dalam membangun keluarga sakinah di kantor urusan agama kecamatan nipah panjang” Artikel diakses pada 03 Mei 2021 dari

<http://repository.uinjambi.ac.id/2018/1/MUHAMMAD%20AWALUDDIN%20MHK.%2015.2286%20-%20Muhammad%20Awaluddin.pdf> html.

Hanifah, ”peranan kua dalam mengimplementasikan program keluarga sakinah (di kantor urusan agama bontomarannu kab. gowa)” Artikel diakses pada 07 Mei 2021 dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12515/>